



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep. 303/I01.1f/DS/2001

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Ketua Yayasan Perguruan Advent IV
Tanggal 6 Mei 2001
Tentang Izin Operasional TK Baru

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan : PERGURUAN ADVENT IV
 - Badan Penyelenggara : -
 - Alamat : Jl. Bendungan Jatiluhur No.62
 - Penanggung jawab : RI. Maibaho
 - Akte Yayasan : nomor 28
 - Badan Penyelenggara : tanggal 11 April 1986
 - Notaris : Samsul Hadi SH
 - di : Jakarta
 - Nama sekolah : TK. Advent Benhil
 - Rumpun : -
 - Waktu belajar : 07.30-10.30 WIB
 - Status gedung : Milik Sendiri
 - Alamat sekolah : Jl. Bendungan Jatiluhur No.62
 - Tanah Abang Jakarta Pusat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2001/2002-2003/2004
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggara sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan di cabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggara sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menurut penilaian Kandepdiknas Kotamadya Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2001

A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Kepala Kantor
Wilayah Depdiknas DKI Jakarta
Kepala Kantor Depdiknas
Kotamadya Jakarta Pusat



Drs. H. Kuswari Atmasasmita, M.P.